

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin dari perempuan dengan laki-laki yang berstatus suami istri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia berlandaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perkawinan juga merupakan suatu akad yang suci dan kuat dalam mentaati perintah Allah yang bertujuan agar terwujudnya kehidupan yang *sakinah mawadah warahmah*.¹ Dengan pernikahan, hubungan antara laki-laki dengan perempuan akan memenuhi syarat syarat hukum formal, baik dari pandangan agama, masyarakat, dan juga negara. Apabila sudah melaksanakan pernikahan, maka perkara yang sebelumnya dilarang, seperti hubungan seksual dan tinggal bersama, menjadi sah dan juga merupakan ladang pahala. Dalam al Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat 51:49).

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa manusia hidup berpasangan pasangan melalui sebuah ikatan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga sejahtera. Demikian pula kesejahteraan seseorang dipengaruhi oleh bagaimana kehidupan keluarganya. Keluarga yang sejahtera akan membentuk masyarakat sejahtera. Keluarga merupakan perkumpulan lembaga kecil dalam sebuah masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat tergantung kesejahteraan keluarga.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencaan Prenada Media Group, 2009), hlm 12.

Definisi lain tentang nikah adalah ikatan lahir batin antara wanita dengan laki laki dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan agama. Ada juga yang mengartikan akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan dan bersetubuh. Juga ada yang mengartikan akad yang ditetapkan Allah SWT bagi seorang laki laki atas perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.²

Pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga merupakan sebuah syarat sah untuk terbentuknya sebuah keluarga, bahkan orang yang melakukan pernikahan dinilai telah menyempurnakan setengah dari agamanya, karena dengan adanya pernikahan manusia telah menyelamatkan dirinya dari kejamnya syahwat dan hawa nafsu yang dimiliki oleh seluruh makhluk Allah SWT. Pernikahan akan terlaksana jika masing-masing pasangan sudah memiliki kesiapan untuk membina dan membangun rumah tangga, dan tentunya hal tersebut harus disiapkan secara positif agar terwujud tujuan yang tulus dan bagus yang didasari niat yang ikhlas. Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa' ayat 1 bahwasannya manusia telah diciptakan seorang diri yang gendernya adalah laki-laki dan kemudian diciptakan dari dirinya manusia yang bergender perempuan sebagai pasangannya dan dengan diciptakan berpasangan itulah bertujuan untuk memiliki keturunan yang banyak, tentu hal tersebut adalah sebuah rahmat dari Allah SWT kepada umat manusia. Dengan cara agar dapat memiliki keturunan dari pasangan tersebut harus melalui proses pernikahan.

² Ahamad Sudirman abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antara Mazhab*, (jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 1.

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Adapun rukun pernikahan tersebut yaitu: Mempelai suami dan istri, wali dari pihak istri, dua orang saksi, *sighat* atau lafad akad nikah.³ Sementara itu syarat syarat dalam pernikahan bagi calon mempelai laki laki yaitu:

- a. Mempelai suami beragama islam
- b. Berjenis kelamin laki laki
- c. Diketahui jelas orangnya
- d. Mempelai suami boleh dan sah menikahi istri
- e. Mempelai suami rela untuk melakukan perkawinan
- f. Sedang tidak berihram
- g. Tidak sedang memiliki istri yang haram dipoligami dengan calon istri
- h. Tidak sedang memiliki istri empat.⁴

Sedangkan syarat pernikahan bagi mempelai perempuan yaitu:

- a. Agamanya jelas
- b. Jelas merupakan seorang wanita
- c. Diperbolehkan untuk dikawin bagi calon suami
- d. Tidak dalam masa pernikahan dengan orang lain dan juga masa *iddah*
- e. Tidak terpaksa atau ikhtiyar
- f. Tidak dalam masa ihram.

Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah menentukan kecocokan ataupun keserasian pasangan, agar dapat menghindarkan bahtera rumah tangga dari kegagalan serta kegoncangan. Salah satu upayanya adalah dengan cara

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23.

⁴ Ibid

mencari calon suami atau istri yang baik. Upaya itu merupakan salah satu kunci penentu kesuksesan dalam berumah tangga.

Dalam melangsungkan pernikahan, seseorang harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhoi Allah SWT, dengan pemilihan pasangan sudah diatur dalam hukum Islam yang dikenal dengan kata *kafaah*. Dalam macam macam *kafaah* ulama *madzhab* berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa *kafaah* adalah agama dan kondisi, ada juga yang berpendapat *kafaah* adalah agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Pada masyarakat Indonesia secara umum juga tidak menjadikan *kafaah* sebagai pertimbangan pemilihan pasangan, namun hal yang lebih penting dalam sebuah pernikahan adalah kesamaan agama dan tentunya saling memiliki kesamaan untuk bersatu membangaun rumah tangga yang harmonis. Bahkan dalam kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa *kafaah* hanya ditinjau dari aspek keagamaannya.

Islam sangat menganjurkan untuk mematuhi ajaran ataupun aturan yang didalamnya tidak mentolerir diskriminasi dalam pemilihan jodoh. Adanya perbedaan dalam nasab, kekayaan, maupun kedudukan adalah *Sunnatullah* yang bisa menjadi pertimbangan untuk mengukur kecocokan dalam pernikahan, atau istilah lainnya adalah *kufu* atau *Kafaah*. Tetapi sekali lagi, hal itu tidak menjadi syarat utama yang berimbas pada pelarangan sebuah pernikahan.

Kafaah dalam sebuah pernikahan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam keharmonisan hubungan suami istri. Keserasian dan keharmonisan hubungan tersebut selain dari pihak suami dan istri juga dipengaruhi oleh status dari masing

masing keluarga. Oleh karena itu, hal ini juga patut untuk dipertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan.⁵

Salah satu jenis *kafaah* menurut sebagian ulama yaitu *kafaah* dalam hal nasab atau keturunan. Pada masyarakat kalangan *Alawiyin* dan *Habaib*, ada anggapan bahwa *Syarifah* sebaiknya dinikahkan dengan seorang *Sayyid* atau *Habib*. Jika hal itu dilanggar, maka hukum pernikahannya menjadi *fasakh*, karena tidak memenuhi salah satu pertimbangan pernikahan.

Sebagian dari *habaib* bahkan mewajibkan pernikahan antar golongan *Alawiyin*, dengan tujuan untuk menjaga kemurnian nasab Rasulullah SAW. Hal ini yang kemudian menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena beberapa golongan *habaib* sampai mengharamkan pernikahan antara *Syarifah* dan non *sayyid*. Padahal telah dijelaskan dalam Al Qur'an, bahwa derajat manusia disisi Allah SWT adalah sama dan yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaan mereka. Seperti Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat 49:13).

Oleh karena peneliti tertarik mendalami hal tersebut dengan judul:

Analisis Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah Dan Non Sayyid Di Sidosermo

Dalam Kota Surabaya

⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Pernikahan 1)* (Yogyakarta: Academia Razzafa, 2004), hlm 212.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *Syarifah* dan *non Sayyid*?
2. Bagaimana analisis konsep *kafa'ah* dalam pernikahan *Syarifah* dan *non Sayyid* di Sidosermo Dalam Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *Syarifah* dan *non Sayyid*.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis analisis konsep *kafa'ah* dalam pernikahan *Syarifah* dan *non Sayyid* di Sidosermo Dalam Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini telah memberikan manfaat yang dikategorikan menjadi 2 yakni manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pengetahuan yang lebih luas dan kritis mengenai analisis pernikahan *syarifah* dan *non sayyid*.
 - b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Kediri.

2. Kegunaan secara praktisi

- a. Bagi peneliti untuk menjadikan bahan pengalaman serta pengetahuan.
- b. Bagi pembaca sekaligus mahasiswa IAIN Kediri dapat menjadi bahan bacaannya, baik bagi kepentingan akademik ataupun untuk kepentingan pengetahuan.
- c. Bagi masyarakat diharapkan memberi pengetahuan yang lebih luas tentang masalah tersebut.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang lain ataupun yang telah dahulu. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu: Pertama Skripsi Refy Eka Wahyuningtyas,⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Syarifah* tidak dianjurkan menikah dengan laki-laki ahwal/pribumi. Karena akan memutus nasab keturunan dari Rasulullah SAW. Dari mayoritas para habaib berpegang tegung dengan madzhab syafii yang mengutamakan nasab. Karena nasab itu wajib. Maka dari itu, dari pandangan *Habaib* mayoritas lebih mengutamakan nasab dalam memilih pasangan hidup, bukan berarti masalah agama tidak diutamakan, karena kalau sudah senasab yang pasti agama juga sudah ada di dalamnya.

Penelitian terdahulu ini lebih berfokus pada pandangan *habaib* terhadap *kafaah* pernikahan wanita *syarifah* dengan ahwal yang bertempat di Wilayah Karesidenan Kediri, yang menghasilkan kesimpulan bahwa *syarifah* tidak

⁶ Eka Refy Wahyuningtyas, "Pandangan Habaib Terhadap Kafaah Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Ahwal", Skripsi, Kediri: STAIN Kediri, 2009

dianjurkan menikah dengan laki laki *ahwal*. Sedangkan perbedaan fokus peneliti adalah analisis *kafaah* pada pernikahan *syarifah* dan *non sayyid* yang berlokasi di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Persamaan Penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti pernikahan *syarifah* dan *non sayyid*.

Kedua Nurul Fatah,⁷ skripsi ini membahas tentang Pandangan *Habaib* Jamiyyah Rabiṭah Alawiyyah Mengenai Larangan Perkawinan *Syarifah* Dengan *Non Sayyid*. Berangkat dari data yang telah diperoleh dari pembahasan dan pengkajian yang telah dilakukan oleh penyusun, maka diperoleh kesimpulan bahwa menurut pandangan mayoritas *Habaib* Jamiyyah Rabiṭah Alawiyyah Yogyakarta bahwa seorang *Syarifah* dilarang menikah dengan laki-laki *non Sayyid* karena dianggap tidak *sekufudan* bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang bukan keturunan Rasulullah.

Oleh karena itu, masalah *kafāah* terutama dalam hal nasab sangat diperhatikan oleh *Habaib* Rabiṭah Alawiyyah Yogyakarta. Dalam penerapannya jika seorang *Syarifah* menikah dengan laki-laki *non Sayyid*, maka anak dari keturunan mereka nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi para *Sayyid*, mereka berhak menikah dengan siapapun dan nasab dari anak-anaknya masih tetap bisa dinisbatkan kepada Rasulullah, sebab nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada nasab ayahnya. Penelitian terdahulu ini lebih terfokus pada Larangan Perkawinan *Syarifah* dengan *Non sayyid* yang berlokasi di Yogyakarta, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai analisis pernikahan *syarifah* dan

⁷ Fatah Nurul, "Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

non sayyid ditinjau dari segi *kafaahnya*. Persamaan Penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti pernikahan *syarifah* dan *non sayyid*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainudin.⁸ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan larangan menikahi *syarifah* dengan laki-laki *non sayyid* dalam pandangan Rabithah Alawiyah Jakarta, disamping itu juga untuk mengetahui konsep *kafaah* dalam pandangan Rabithah Alawiyah Jakarta dan dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang wanita *syarifah* sangat dilarang menikah dengan laki-laki *non sayyid*, dikarenakan akan merusak nasab dan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan juga termasuk tidak sopan serta dapat dikatakan menghina Nabi Muhammad SAW.

Menurut pandangan ulama Ahlul Bait, bahwa konsep *kafaah* ini tidak semata-mata karena adat, akan tetapi ini adalah perintah Rasulullah SAW, sebagaimana yang termaktub di dalam hadits hadits Nabi maupun qaul ulama tentang kemuliaan nasab keluarga beliau. Fokus penelitian terdahulu ini adalah mengenai analisis larangan pernikahan *Syarifah* dan laki-laki *non sayyid* dalam naungan Rabithah Alawiyah Jakarta. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu fokus mengenai analisis pernikahan *syarifah* dan *non sayyid* ditinjau dari segi *kafaahnya*. Persamaan Penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti pernikahan *syarifah* dan *non sayyid*.

⁸ Zainuddin Muhammad, "Pernikahan Syarifah Dengan Laki Laki Non Sayyid", *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.